



PUTUSAN

Nomor 161 /Pdt.G/2017/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumahtangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**:

melawan

Tergugat, umur 50 tahun. Agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, namun saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti Penggugat dan telah mendengar saksi Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Register

Putusn No. 161/Pdt.G/2017/PA.Buk Hal 1 dari 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 161/Pdt.G/2017/PA.Buk tanggal 03 Agustus 2017,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2012 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 18 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Fadhil Fakhri, umur 4 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2014, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - 4.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan, yakni sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PABuk Hal 2 dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talakba'in shughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan karena jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiridipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29-03-2013 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Morowali, sudah diberi meterai cukup dan dinazegellent serta dilegalisasi oleh Panitera telah

Putusan No.161/Pdt.G/2017/PA.BukHa/3 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksadan temyatas sesuai dengan aslinyadantela hdi parafoleh Ketua Majelis dandiberitandabukti P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali, sudah diberimetera cukup dandina zegelent serta dilegalisir oleh Paniteratela hdi diperiksadan temyatas sesuai dengan aslinyadantela hdi parafoleh Ketua Majelis dandiberitandabukti P.2;
- Asli Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 25 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Kecamatan xxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxx, atas nama Termohon, sudah diberi metera cukup dandina zegelent dantela hdi parafoleh Ketua Majelis dandiberitandabukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1 (PGSD), pekerjaan PNS (Guru di SDB Bukit Harapan xxxxxxxx Jaya, tempat tinggal di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat karena saksi ipar sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Oktober 2012 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Morowali;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxxxxx;

Putusan No.161/Pdt.G/2017/PA.BukHal4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwayangsaksitahuPenggugatdanTergugatsudahdikanusiaanak seoranganakbemamaFadhli Fakhri,umur4(empat) tahun;
- Bahwa saksi tidakpemah mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan tidakrukundantidakharmonis lagiyang disebabkan seringterjadiperselisihan danpercekcokan;
- Bahwasaksihanyatahukalau Penggugatpemahdatangkerumahsaksi menyatakankalaurumahtanggaPenggugatdenganTergugattidakrukun dantidak harmonislagidisebabkanTergugattelahpergi meninggalkan Penggugatsejaktanggal02Juli2014sampaisekarang;
- BahwayangsaksitahusejakTergugatpergitidakpernahmenghubungi dantidakmemberikannatkahlagikepadaPenggugat;
- Bahwa saksitahu pada saat ituTergugat tidak diketahuilagi keberadaannyadiseluruhIndonesia hinggasaatini;
- BahwasaksidankeluargaPenggugatsudahberusahamencariTergugatna muntidakdiketemukan;
- BahwasaksipernahmenasihatiPenggugatagarbersabardalammembina rumah tanggadanmenungguTergugatkembali untuk membinarumah tangganamuntidakberhasil;

2.Saksi 2 ,umur37tahun,agamaislam,PendidikanS-

1 (informatika), pekerjaan wiraswasta Oualbelisawit), tempattinggaldi Desa XXXXXXXX Kecamatan Vita Ponda Kabupaten Morowali di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwasaksikenalPenggugatdanTergugat;
Bahwa saksimempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan TergugatsebagaisepupusatukaliPenggugat;
- Bahwasaksi tahuPenggugatdanTergugatadalahsebagaisuami istriyangsah;
- Bahwasaksi hadirpadasaat Penggugatdan Tergugat menikah pada tanggal 18Oktober2012dihadapanPPNKantorUrusan Agama KecamatanXXXXXXXXXXKabupatenMorowali;

Putusan No.161/Pdt.G/2017/PA.BukHal5dari16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak seorang anak bernama Fadhli Fakhri, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
 - Bahwa saksi hanya tahu kalau Penggugat pernah datang ke rumah saksi menyatakan kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa yang saksi tahu sejak Tergugat pergi tidak pernah menghubungi dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Indonesia hingga saat ini;
Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga dan menunggu Tergugat kembali untuk membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang telah teruraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang teruraikan di atas;

Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PA.BukHal6 dari 16.



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:•Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh
puta menetapkan hukum atasnya •;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan apabila
gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka
berdasarkan pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara
verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga
sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan
Penggugat bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang
menikah pada tanggal 18 Oktober 2012, dihadapan PPN Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Morowali;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak
harmonis lagisejak tanggal 02 Juli 2014 sampai sekarang disebabkan
Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 02
Juli 2014, sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan
Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat
mengajukan bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29-03-
2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, sudah diberi
metera cukup dan dinazegelen serta dilegalisir oleh Paniterat telah diperiksa
dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis dan
diberitanda bukti P.1;

Putusan No.161/Pdt.G/2017/PA.BI.lkHa/ 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dirnuka persidangan berupabukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat pada saat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini adalah perkara perceraian, maka akan dipertimbangkan juga apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2012, alas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan materai sertadinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberitanda (P.2);

Menimbang, bahwa bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dirnuka persidangan yang berupabukti surat (P.2) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan

Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PA.BukHaJ9 dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernahkahnyatercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wrt a Ponda Kabupaten Morowali, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkaraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan surat bukti P.2, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkaraini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor. 048/254/DS-SLSJWP-VII/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Morowali, sudah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberitanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan berupa bukti (P.3) dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Salim bin Muh. Yasin, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1 (PGSD), pekerjaan PNS (Gurudi SDB Bukit Harapan XXXXXXXX Jaya, bertempat tinggal di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali 2. Iwan bin Sahbudin Purangga, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1 (informatika), pekerjaan wiraswasta (jual belisawit), bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnyadalam persidangan sehingga

Putusan No.161/Pdt.G/2017/PABukHa/ 10dar16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tanggal 02 Juli 2014, sampai sekarang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan anaknya dan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan anaknya dan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan anaknya dan Penggugat sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan anaknya dan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan anaknya dan Penggugat sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Putusan No. 161/Pr.Jt.G/2017/PA.BukHal 1 dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan anaknya dan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Juli 2014, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 yang disampaikan di muka persidangan, yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 02 Juli 2014, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antarsatu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat sudah tidak punya harapan lagi untuk bisa hidup rukun lagi bersama dengan Tergugat dalam membina rumahtangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumahtangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumahtangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah

Putusan No. 161/Pclt.G/2017/PA.BukHal 12 clari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi harapan tujuannya perkawinannya untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan karena Terugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Terugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin di antara kedua nyata telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Terugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempatinggal sebagai akibat dari perginya Terugat dan telah cukup upaya yang dilakukan untuk mencari Terugat sehingga akan menambah penderitaan kepada Penggugat, karena mafsadatnya lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan,"

oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Terugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PA.BukHa/13ctati 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaselainsesuaidenganlandasanyuridis tersebutdi atas,sesuaipula dengandalil-dalilsyar'itersebutdibawahini;

1. Alquran,surahAn-Nisa'ayat130;

لَا إِسْرَافَ فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْهَبْلِ أَتَى الْهَبْلَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَسَوَّاهُ

Artinya: Dan jika kedua nyabarcerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha fuas (karunia-Nya) fagi Maha Bijaksana.;

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut;

- a. Fiqhial-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

~ C: "J...- / I ~ j.,.csJ — | wfJ j | 4. || 4 ~ — | ~

Artinya: • Hakim dapat menjatuhkan tafak satu ba'in sughra, apabi/a terbukti adanya suatu medheret dankedua nyatidak mungkin fagidi rukunkankembali".

- b. Dalam kitab 'fanatutThafibinJuzIVhal338

~ ~. W | t " , : J S . u l . J 4 y i ~ ~ k — | S

Artinya: "Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib, apabi/a adahujjah yang dikemukakan Penggugat".

Menimbang, bahwaselainsesuaidenganlandasanyuridis tersebutdi atas,sesuaipula dengandalil-dalilsyar'itersebutdibawahini;

Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Bungku ber kewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah ber kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya per kawin anguna dicatat dalam daftar yang disediakan untukku;

Putusan No. 1611/PdI.G/2017/PA8ukHal 14 dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Morowali sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh kami

Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PA.BukHal15 dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., dan Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan akan dipadahi pada hari ini jugadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi oleh Isma Katili, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan pahaladimya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

ttd

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Isma Katili, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaflaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 350.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.161/PdtG/2017/PABulcHaJ16dal116